

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat tersebut, yaitu pada aplikasi *shopee*.²⁸

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah studi islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal atau normatifnya. Legal-formal adalah hukum yang ada hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash.²⁹

2. Data dan Sumber Data

Data menjadi hal terpenting dalam sebuah penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).³⁰

²⁸ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96

²⁹ Khoiruddin Nasution, M.A., *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009). 197.

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online, <https://kbbi.web.id/data>, diakses pada tanggal 19 Maret 2023 pukul 11.00 WIB.

Sumber data adalah salah satu aspek terpenting dalam penelitian, sumber data adalah awal mula diperolehnya data. Secara khusus penjumlahan data mencakup dua hal, yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dengan cara mewawancarai *Customer Service* atau admin penjual pakaian *reject sale* pada *platform Shopee*. Sumber data lain yaitu sumber hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat seperti perundang-undangan, Fatwa DSN-MUI.

b. Data Sekunder

Data yang diolah terlebih dahulu. Data sekunder digunakan sebagai pelengkap Data Primer. Dalam penelitian ini, data sekunder diambil dari jurnal penelitian, skripsi, thesis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data terdapat tiga teknik yang dapat digunakan, baik gunakan secara sendiri-sendiri maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus.

a. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi. Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam

penelitian hukum empiris.³¹ Karna tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan dalam bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber. Responden yang diwawancarai, meliputi:

- 1) Penjual Pakaian *Reject Sale*
- 2) Pembeli Pakaian *Reject Sale*

b. Observasi

Metode observasi digunakan oleh peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan pancaindera manusia (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap gejala yang diamati dan apa yang perlu dicatat. Selanjutnya, catatan tersebut dianalisis. Observasi bertujuan menjawab masalah penelitian. Dalam hal ini peneliti melihat langsung pada aplikasi *Shopee* untuk mendapatkan data yang konkret. Cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara semi sistematis dilakukan terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.³²

c. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan

³¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). 161.

³² Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), 70.

diperoleh data yang lengkap sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang tersedia dalam catatan dokumentasi yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. Penulis melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi.³³

4. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

³³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Cet. 4, Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 160.